

PENERAPAN EPISTEMOLOGI KE DALAM KAJIAN EKONOMI

ISLAM: Telaah Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr

Khoirul Fathoni

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: khoirulfathoni@iainponorogo.ac.id

Diterima: 2 April 2020 | Direvisi: 20 Mei 2020 | Disetujui: 27 Juni 2020

Abstract. *This article discusses the thoughts of Muhammad Baqir Al-Shadr on how to apply epistemology to the study of Islamic economics. Muhammad Baqir al-Shadr emphasized the importance of logic and the need for causality, the role of philosophical thought and theology in strong Islamic economic thought to combat these forces. The forces of neolebarism and capitalism. In this case Muhammad Baqir al-Sadr carried out a reconceptualization of the Islamic economic doctrine by involving a philosophical paradigm in the framework of his analysis. In this study using descriptive analytical methods and at the end of the study it can be understood that Islam is different from capitalism and Marxism. The starting point or first level in the Islamic economic system is distribution, not production as is the traditional political economy system. In the Islamic economic system, distribution of the resources of production precedes the production process, and any organization associated with the automated production process is at the second level.*

Keywords: *epistemology; baqir al-shadr, Islamic economics*

Abstrak. *Artikel ini membahas pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr tentang bagaimana penerapan epistemologi ke dalam kajian ekonomi islam. Muhammad Baqir al-Shadr menekankan pentingnya logika dan perlunya kausalitas, peran pemikiran filosofis serta teologi dalam pemikiran ekonomi Islam yang tangguh untuk memerangi kekuatan-kekuatan neolebarisme dan kapitalisme. Dalam hal ini Muhammad Baqir al-Shadr melakukan suatu konseptualisasi ulang terhadap doktrin ekonomi Islam dengan melibatkan paradigma filosofis dalam kerangka analisisnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis dan di akhir penelitian dapat dipahami bahwa islam berbeda dengan kapitalisme dan marxisme. Yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana sistem ekonomi politik tradisional. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi sumber-sumber produksi mendahului proses produksi, dan setiap organisasi yang terkait dengan proses produksi otomatis berada pada tingkatan kedua.*

Kata Kunci: *epistemologi; baqir al-shadr, ekonomi islam*

PENDAHULUAN

Dewasa ini umat Islam lebih tertuju kepada hal-hal yang berkenaan yang lazim disebut sebagai “*fundamentalis*” atau “*revivalis*” Islam. Mereka terfokus pada figur-figur atau gerakan-gerakan yang didasarkan pada reaksi-reaksi emosional yang sentimental dalam melawan gerakan *neolebarisme* dan kapitalisme. Sedikit sekali untuk memberikan perhatian kepada respon intelektual terhadap tantangan-tantangan modernisasi dan problematika social ekonomi yang berusaha memberikan jawaban Islami bukan dengan semata-mata menyuarakan slogan-slogan, tetapi dengan menggali kekayaan tradisi intelektual Islam dengan menggunakan nalar dan logika seperti diperintahkan dalam al-Qur’an.

Muhammad Baqir al-Shadr menekankan pentingnya logika dan perlunya kausalitas, peran pemikiran filosofis serta teologi dalam pemikiran ekonomi Islam yang tangguh untuk memerangi kekuatan-kekuatan neolebarisme dan kapitalisme. Dalam hal ini Muhammad Baqir al-Shadr melakukan suatu konseptualisasi ulang terhadap doktrin ekonomi Islam dengan melibatkan paradigma filosofis dalam kerangka analisisnya.

PRINSIP KAUSALITAS

Kata kausalitas (sebab) berasal dari bahasa Arab *al-Sabab* yang berarti karena, mula, lantaran: hal yang mengakibatkan sesuatu. Misalnya segala sesuatu tentu ada sebabnya (Poerwadarmita, 1976). Dalam istilah filsafat sebab itu adalah apa yang tergantung atasnya wujud sesuatu dan berada di luar serta memberi bekas pada wujud tersebut. Jadi sebab sesuatu berarti ketergantungan sesuatu itu kepada sebab tertentu.

Aristoteles membagi sebab ini atas 4 bagian yaitu, sebab materi (*material cause*), sebab bentuk (*formal cause*), sebab efisien (*eficien cause*), dan terakhir adalah sebab tujuan (*final cause*). Menurut Aristoteles segala yang ada di alam fisik ini tidak terlepas dari empat sebab ini. Hukum empat sebab ini berlaku bagi alam di bawah bulan, yakni alam yang terdiri dari empat anasir yaitu anasir api, udara, air dan tanah. Untuk memperjelas keempat anasir ini Aristoteles memberikan contoh, sebuah sepatu. Sepatu terdiri dari empat sebab, pertama sebab materi yaitu kulit untuk membuat sepatu sebagai asal. Kedua adalah sebab bentuk, yaitu bentuk dari sepatu itu sendiri yang berpedoman kepada bentuk sepatu yang telah ada, sehingga berdasarkan bentuk itu materi yang ada bisa dibuat. Ketiga adalah sebab pembuat (*efisien*), yaitu dalam hal ini pembuat sepatu.

Keempat adalah sebab final, yaitu tujuan sepatu itu dibuat, dalam hal ini adalah tujuan sepatu dibuat adalah untuk alas kaki (Hutchins, 1952).

Adanya sebab pasti menimbulkan akibat, hal ini merupakan hukum kausalitas. Sedangkan pengertian akibat dalam hal ini adalah setiap zat adanya secara actual dari wujud selain dirinya dan wujud lain itu bukan dari wujudnya. Artinya, zat itu tidak akan ada secara actual kecuali dari zat lain yang wujud secara actual. Dengan demikian adanya sebab mengharuskan adanya akibat, tidak adanya sebab juga meniadakan akibat.

PRINSIP-PRINSIP KAUSALITAS

Baqr al-Shadr membahas secara terperinci tentang prinsip-prinsip kausalitas dalam bukunya *falsafatuna*. Prinsip kausalitas merupakan sebuah prinsip yang mengatakan bahwa setiap kejadian memerlukan sebab, niscaya, dan rasional. Bahkan lebih jauh lagi ia mengungkapkan bahwa prinsip kausalitas tersebut secara rinci dalam watak manusia dan beberapa hewan.

Ada beberapa hal yang terkait dengan prinsip kausalitas, pertama pembuktian realitas objektif persepsi indrawi; kedua semua teori dan hukum ilmiah yang berdasarkan eksperimen; ketiga kemungkinan penyimpulan dan kesimpulan-kesimpulannya dalam pemaparan ketiga hal tersebut (Ghulsyani, 1988).

Teori-teori ilmiah dalam berbagai lapangan eksperimen dan observasional secara umum tergantung pada prinsip dan hukum-hukum kausalitas. Ada beberapa hukum kausal yang menjadi sandaran ilmu pengetahuan. Hukum-hukum tersebut adalah:

1. Prinsip kausalitas yang mengatakan bahwa semua peristiwa mempunyai sebab.
2. Hukum keselarasan antara sebab dan akibat yang mengatakan bahwa setiap himpunan alam yang secara esensial selaras mestipula selaras dengan sebab akibatnya (prinsip keselarasan alam) (Siraj, 2010).

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Allah memberikan karakteristik tersendiri atas sifat-sifat khusus yang tidak akan berubah sampai kapanpun. Sebagai contoh sifat api yang panas akan selalu seperti itu, dan ketika bertemu dengan materi yang sifatnya mudah terbakar, maka api akan membakar materi tersebut dan hal itu akan terjadi terus-menerus dan tidak akan pernah berubah. Jika tidak adanya keseragaman dalam alam, tidak ada sebab yang sama akan menghasilkan keseragaman yang sama, maka dunia dan ilmu pengetahuan tidak akan berkembang, karena bagaimana mungkin akan dilakukan

sebuah penelitian terhadap sesuatu jika sesuatu tersebut selalu berubah akibatnya dengan sebab yang sama. Oleh karena itu keseragaman alam menjadi dogma bagi hukum kausalitas dan ini merupakan suatu keniscayaan.

DEFINISI EKONOMI ISLAM

Sebagian ahli memberi definisi ekonomi Islam, adalah madzhab ekonomi Islam yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan, yaitu ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah strategi perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia (Al-'Assl dan Karim, 1999).

Sedangkan menurut Hasan al-Zaman: *"Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat"* (Muhammad, 2005).

Manzoer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan pengertian ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang memiliki sifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya yang lintas keilmuan termasuk di dalamnya terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistic, logika, dan ushul al-fiqh (Al-Arif, 2010).

FILSAFAT DAN DOKTRIN EKONOMI ISLAM

Kegelisahan Baqir al-Shadr terkait kejumudan pemikiran Islam membuatnya tergugah untuk melakukan suatu pemahaman baru tentang beberapa bidang studi pemikiran Islam, terutama ekonomi Islam. Di sisi lain, ketertarikan terhadap ilmu filsafat membuat beliau tertarik untuk memahami lebih dalam teori-teori filsafat sebagai kerangka analisis untuk membedah persoalan-persoalan dalam ekonomi Islam. Pemikiran filsafatnya berpengaruh besar terhadap gagasan-gagasan teori ekonomi Islam yang ditawarkannya. Sehingga, beberapa gagasan yang ditawarkan dalam karyanya terkait

ekonomi Islam memberi warna baru kepada perkembangan pemikiran ekonomi Islam, salah satunya yang tertuang dalam bukunya yang berjudul “*Iqtishaduna*”.

Banyak dasar pemikiran yang memperkenalkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islami, dan pada saat yang bersamaan, dasar pemikiran itu memerlukan penyusunan latar belakang yang lebih dalam dan detail dari strategi pengembang ekonomi Islam. Sejarah telah mengajarkan kepada manusia, terutama kepada anak manusia yang berkepribadian muslim, bahwa setiap pengetahuan umat manusia, pada satu atau lain hal secara tak terelakkan dipengaruhi oleh etika dan moral. Sehingga tindakan manusia merupakan manifestasi dari nilai etis dan moral yang menjadi pedoman dalam kehidupannya.

Dalam al-Qur'an manusia ditegaskan sebagai makhluk yang diciptakan dalam bentuk paling baik. Yaitu orang-orang beriman dan beramal shalih. Manusia adalah makhluk yang memiliki sikap kedewasaan dan tanggung jawab yang menjadikan dalam kehidupannya mempunyai kemampuan untuk memikul tanggung jawab terhadap amalnya. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an dengan ungkapan *al-basyar* (Shihab, 1996). Ungkapan ini menunjukkan bahwa amal manusia harus dipertanggungjawabkan di bawah hukum manusia, masyarakat, dan Tuhan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia merupakan *zoon politicon* atau makhluk social. Oleh sebab itu manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa kerja sama antara manusia satu dengan manusia lainnya. Setiap individu mempunyai kepentingan dan kebutuhan hidup yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak mampu melakukannya dengan sendiri. Dan dalam inilah kerja sama antara manusia satu dengan yang lainnya merupakan keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan manusia yang paling primer, maka Islam sebagai agama yang mengajarkan tentang pedoman hidup dan perilaku manusia mengatur tentang masalah ini.

Doktrin ekonomi dalam masyarakat pada dasarnya menunjukkan cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya (Al-Shadr, 2008). Sementara ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan, karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam

menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya.

Doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi digunakan oleh setiap orang pada saat yang bersamaan ketika sedang mempelajari atau membahas permasalahan produksi dan distribusi. Akan tetapi, meskipun begitu, kita tidak boleh mengabaikan perbedaan yang ada di antara keduanya atau mencampur aduk keduanya dalam penelitian ekonomi, suatu yang disokong oleh mereka yang menyakini ketiadaan sistem ekonomi dalam Islam ketika mereka tidak berhasil membedakan secara positif antara ilmu pengetahuan dan doktrin. Mereka berfikir bahwa pernyataan tentang keberadaan sistem ekonomi dalam Islam dikemukakan untuk mengklaim bahwa Islam telah lebih maju dari para cendekiawan Barat dalam penciptaan ilmiah ekonomi politik. Mereka juga mengira bahwa pernyataan adanya ekonomi Islam itu artinya bahwa dalam Islam kita akan menemukan suatu pemikiran ekonomi dan perbincangan ilmiah yang berhubungan dengan hukum-hukum kehidupan ekonomi, seperti berkenaan dengan produksi dan distribusi, sebagaimana yang kita temui dalam teori-teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dan Ricardo, juga banyak pakar ekonomi politik lainnya. Dan karena kita tidak melihat adanya perbincangan seperti itu, maka mereka mengatakan bahwa ekonomi Islam itu sebenarnya tidak lain hanya sekedar mitos, isapan jempol, dan khayalan semata.

Akan tetapi orang-orang ini pasti akan mencabut tuduhan jika mereka bisa membedakan doktrin ekonomi dengan ilmu ekonomi atau ekonomi politik. Setelah mereka memahami perbedaannya, maka mereka akan jelas-jelas melihat bahwa ekonomi Islam adalah suatu doktrin dan bukan ilmu pengetahuan atau sains.

Doktrin ekonomi berisikan setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideology (keadilan social). Sementara ilmu ekonomi berisikan setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi, terpisah dari ideologi awal atau cita-cita keadilan.

Jadi, ideologi keadilanlah yang bisa membedakan antara doktrin dan ilmu pengetahuan serta tonggak pemisah yang dengannya gagasan doctrinal dibedakan dari teori-teori ilmiah, karena ideologi keadilan itu sendiri bukanlah suatu yang ilmiah dan nyata, yang dapat diukur dan diamati atau menjadi subjek pengujian eksperimental oleh sarana-sarana ilmiah. Keadilan adalah suatu estimasi dan penilaian moral. Jadi kalau anda, misalnya, ingin tahu ruang lingkup keadilan dalam sistem kepemilikan privat, atau

untuk menilai adil atau tidaknya sistem bunga yang menjadi dasar bagi perbankan, anda tidak bisa melakukan pengukuran ilmiah seperti halnya anda mengukur (derajat) panas udara atau titik didih cairan tertentu. Karena panas dan penguapan adalah fenomena-fenomena fisik yang bisa dipahami secara ilmiah. Sementara dalam hal estimasi keadilan anda harus menggunakan nilai-nilai etika dan cita-cita luhur yang berada di luar batas-batas pengukuran material.

Keadilan ekonomi merupakan nilai-nilai universal yang menjadi prinsip utama dalam ekonomi Islam. Seperti halnya yang digagas oleh Baqr al Shadr, Asghar Ali Engineer juga mempunyai gagasan yang sepahaman tentang keadilan dalam ekonomi Islam, Asghar Ali Engineer lebih menekankan pada prinsip umum yang harus ada dalam ekonomi Islam. Prinsip tersebut menjadi landasan universal bagi pelaksanaan sistem ekonomi Islam sebagai praksis untuk membebaskan manusia dari eksploitasi, monopoli, dan penindasan. Menurutnya, nilai-nilai universal yang harus ada dalam ekonomi Islam adalah '*adl wa ihsan* (keadilan dan kebajikan). Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan kebajikan. Apapun bentuk produksi atau perdagangan, konsep keadilan harus berlaku dan ikut serta dalam mengurangi ketegangan sosial, dan karena itulah ajaran-ajaran ini tetap transenden (Engineer, 2009).

Dari semua itu, kita bisa memahami bahwa tugas fungsional suatu doktrin ekonomi ialah memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan ekonomi, yang berhubungan dengan konsepsi ideologinya dan cita-cita keadilannya. Dan ketika kita menambahkan kedalam semua itu, fakta bahwa dua ungkapan dalam Islam halal (syah menurut hukum) dan haram (tidak syah menurut hukum), termasuk nilai-nilai dan cita yang Islam adopsi, maka hal itu secara alami akan mendorong kita untuk mengakui keberadaan doktrin ekonomi dalam Islam. Karena konsep halal dan haram dalam Islam meliputi segenap aktifitas manusia dan seluruh jenis prilakunya; perilaku penguasa dan rakyat yang dipimpinnya, perilaku pembeli dan penjual, perilaku majikan dan pekerja, perilaku orang yang memiliki pekerjaan dan pengangguran; sebab setiap perilaku ini pastilah dapat dinilai halal atau haram dan sebagai konsekuensinya adil atau tidak adil. Kalau Islam melarang suatu perbuatan tertentu, maka perbuatan itu dihukumi haram, jika sebaliknya maka perbuatan itu halal.

MANUSIA, ALAM, DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM

Manusia bisa dipandang sebagai *homoeconomicus*, yang berarti sebagai makhluk yang berorientasi ekonomi dan bertindak rasional. Secara filosofi, pandangan tentang siapa manusia, mempunyai keragaman perspektif. Menurut Plato, manusia adalah jiwa atau pribadinya. Jiwa lebih dahulu dan utama dari pada badannya. Pendapat ini ditentang oleh Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk pribadi adalah makhluk individual yang dianugrahi oleh kodrat rasional. Sementara Jonh Stuart Mill menganggap bahwa pribadi adalah manusia individu yang mempunyai kebebasan mutlak dalam hubungannya dengan masyarakat. Sementara menurut Jhon Dewey manusia adalah pribadi sebagai wakil dari masyarakat.

Ilmu ekonomi memang erat sekali kaitannya dengan manusia. Ia dipelajari dan dikembangkan guna memahami dan menawarkan alternative pemecahan bagi masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia. Itulah sebabnya, dua hal pokok dalam ilmu ekonomi: manusia dengan kebutuhannya dan alam sebagai sumber daya utama pemenuhan kebutuhan tersebut, menjadi topic yang tidak henti-hentinya dibicarakan. Pendek kata, pemahaman tentang manusia beserta hakikatnya merupakan hal yang sangat mendasar dalam ilmu ekonomi, sebab dari situlah kemudian teori dan sistem ekonomi akan dikembangkan (Baswir, 1993).

Dalam sistem ekonomi kapitalis, manusia diasumsikan makhluk yang serakah dan materialistis. Keserakahan dan kepentingan pribadi dari tiap-tiap orang inilah yang dikelola dalam sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi persaingan bebas. Menurut Adam Smith, pasar persaingan bebas akan mengatur segala sesuatunya. Keserakahan masing-masing orang akan mengatur dirinya sendiri. Gejala inilah yang oleh Adam Smith disebut sebagai *The Invisible Hand*.

Dalam kaitannya antara relasi manusia dengan sumber daya alam, dalam hal ini manusia sebagai subjek utama yang menjadi pokok pembahasan, karena manusialah yang menjadi pelaku ekonomi. Berkaitan dengan hal itu, Baqr Shadr menekankan pada persoalan distribusi kekayaan alam yang harus dijadikan prinsip utama bagi tindakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Menurut Baqr Shadr bahwa, distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan; yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif. Yang dimaksud dengan

sumber-sumber produksi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam proses produksi pertanian (agrikultur) dan proses produksi industry atau dalam keduanya. Yang dimaksud dengan kekayaan produktif adalah komoditas barang-barang modal dan asset tetap (*fixed asset*) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan kerja. Diskusi tentang distribusi harus mencakup kedua jenis kekayaan itu, kekayaan induk dan kekayaan turunan, yakni sumber produksi dan barang-barang produktif.

Bagaimanapun, ketika para ekonom kapitalis mengkaji masalah-masalah distribusi dengan kerangka kapitalis, mereka tidak melihat kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan sumber-sumber produksinya. Yang mereka kaji hanyalah (masalah-masalah) distribusi kekayaan yang dihasilkan, yakni pendapatan nasional, dan bukan kekayaan nasional secara keseluruhan.

Lain halnya dengan Islam, Islam membicarakan masalah-masalah distribusi pada skala yang lebih luas dan komperhensif, karena Islam tidak hanya membatasi dirinya dengan hanya mengurus kekayaan produktif seraya mengabaikan begitu saja sisi yang lebih dalam. Ekonomi Islam tidak seperti ekonomi kapitalis yang mengabaikan distribusi sumber-sumber produksi serta menyerahkannya begitu saja pada kendali dan wewenang pihak yang terkuat di bawah semboyan kekuatan ekonomi (doktrin *laissez faire*) yang melayani kepentingan pihak terkuat serta melapangkan jalan bagi eksploitasi *monopolistic* atas alam dan apapun yang dikandungnya beserta segenap kegunaannya. Sebaliknya, Islam ikut campur tangan secara positif dalam distribusi alam dan apapun yang dikandungnya, serta membagi semua itu dalam sebuah kategori; setiap kategori memiliki cap distribusinya, seperti kepemilikan pribadi, atau kepemilikan public, atau kepemilikan Negara, atau kepemilikan public yang bebas untuk semua (*ibahatul 'ammah*). Islam memformulasikan aturan-aturan hukumnya, misalnya aturan mengenai basis yang menjadi dasar bagi pelaksanaan proses distribusi kekayaan yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Dari sini dapat dipahami yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana sistem ekonomi politik tradisional. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi sumber-sumber produksi

mendahului proses produksi, dan setiap organisasi yang terkait dengan proses produksi otomatis berada pada tingkatan kedua.

Islam berbeda dari kapitalisme dan marxisme dalam kekhususan dan perincian-perinciannya saat menangani masalah distribusi sumber-sumber alam untuk produksi. Islam tidak setuju dengan konsep distribusi praproduksi milik kapitalisme dan marxisme. Islam tidak percaya pada konsep kebebasan ekonomi tak terbatas (*laissez faire*) milik kapitalisme, dan juga tidak setuju dengan marxisme yang mengaitkan kepemilikan sumber-sumber produksi dengan bentuk produksi yang berlaku. Islam membatasi kebebasan individu dalam memiliki sumber-sumber produksi, juga memisahkan distribusi sumber-sumber tersebut dari bentuk-bentuk produksi. Karena masalahnya menurut Islam bukanlah terletak pada kebutuhan akan suatu sistem distribusi instrumen (sarana) produksi yang memungkinkan produksi tumbuh dan berkembang, sehingga sistem distribusi berubah setiap kali produksi, demi pertumbuhannya membutuhkan suatu sistem distribusi yang baru. Namun menurut Islam permasalahannya terletak pada manusianya. Manusia memiliki berbagai kebutuhan dan keinginan yang mesti dipenuhi sedemikian hingga mampu menjaga dan mengembangkan kemanusiannya. Manusia tetaplah manusia dengan segala kebutuhannya, tidak peduli apakah ia menggarap tanah dengan tangannya, atau memanfaatkan listrik atau uap untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Jadi, yang dibutuhkan adalah sistem distribusi sumber-sumber produksi yang bisa menjamin pemenuhan segenap kebutuhan dan keinginan itu dalam kerangka manusiawi, dimana seseorang individu manusia bisa menumbuhkembangkan eksistensi dan kemanusiannya sesuai dengan kerangka tersebut.

REFERENSI

- Al Arif, M. Nur Rianto., Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis, Bandung: Alfabeta, 2010.
- al-‘Assl, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim., Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, terj. Imam Syaifuddin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- al-Shadr, Muhammad Baqir., Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishaduna, terj. Jakarta: Zahra, 2008.
- Baswir, Revrisond., Ekonomika Manusia dan Etika, Yogyakarta: BPFE Anggota Ikapi, 1993.

Engineer, Asghar Ali., Islam dan Teologi Pembebasan, terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ghulsyani, Mahdi., Filsafat Sains menurut al-Qur'an, terj. Bandung: Mizan, 1988.

Hutchins, Robert Maynard., The Grid Ideas a Syntopicon of grid book of westrenworld, Ensiclopedia Britanica, Cicago, 1952. Diakses tanggal 15 Januari 2012.

Muhammad., Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2005.

Poerwadarmita, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Shihab, M.Quraish., Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai persoalan ummat, Bandung: Mizan, 1996.

Siraj, Fuad Mahbub., "Prinsip Kausalitas Muhammad Baqir al-Shadr" dalam *Jurnal Universitas Paramadina* Vol.7 no.4, 2010.